

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Pemaparan Data

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini mulai berlaku sesuai tanggal diundangkan di Jakarta pada 15 Oktober 2019 oleh PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.

Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya bunyi Pasal 7 sebagai berikut:¹

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut ke dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (6).

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi:²

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Lalu diantara Pasal 65 dan Pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disisipkan 1 (satu) pasal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni Pasal 65A yang berbunyi:

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," n.d.

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam lembaran penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melangsungkan perkawinan yang sah dan negara memberikan jaminan terhadap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait perkawinan yang diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak karena sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Salah satu pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah apabila perbedaan pembatasan usia perkawinan tersebut berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik yang berupa hak sipil, politik, pendidikan, serta hak sosial dan kebudayaan yang tidak diperbolehkan semata-mata karena jenis kelamin, maka perbedaan yang demikian jelas merupakan bentuk diskriminasi.

Diskriminasi yang dimaksud adalah diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan apa yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun yakni lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membangun rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang supaya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang kini berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Di mana dalam undang-undang baru ini terdapat perubahan norma terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia untuk melakukan pernikahan, sedangkan

perbaikan terkait dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Sehingga batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan dengan baik tanpa berakhir perceraian dan juga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kenaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun diharapkan dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Sekaligus dapat memenuhi hak-hak anak dengan mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pula pendampingan orang tua dan akses pendidikan anak yang setinggi mungkin.

Akan tetapi, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tetap memberikan keringanan bagi pria dan wanita yang ingin menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, yakni dengan cara orang tua kedua mempelai pria dan/atau wanita mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Negeri bagi warga negara yang tidak beragama Islam dan Pengadilan Agama bagi warga negara yang beragama Islam.

Dispensasi nikah tersebut berlaku apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, yakni keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dengan mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup. Bukti-bukti yang dimaksud adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai pria dan wanita masih berada di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

B. Analisa Data

1. Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Batas usia perkawinan di Indonesia pada akhir tahun 2019 menemui babak baru dengan adanya perubahan norma terkait batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yakni sama-sama minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan beberapa landasan pertimbangan, di antaranya adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

1) Landasan Filosofis

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan dalam bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah kehidupan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Sedangkan unit terkecil dalam sebuah negara bagi tercapainya tujuan tersebut adalah peran keluarga. Oleh karenanya, perlu bagi negara memperhatikan secara khusus lembaga perawinan ini untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya sehingga tujuan dari perkawinan bisa tercapai.

2) Landasan Sosiologis

Adanya perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang menuntut penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Hal itu dilakukan karena ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan penyelenggaran Undang-Undang Perkawinan selama ini. Di lihat dari ketidaksamaan antara usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, serta ketiadaan perlindungan bagi

hak-hak suami isteri karena sebelumnya tidak melakukan perjanjian perkawinan. Sebab itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

3) Landasan Yuridis

Perkawinan adalah hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagai hak konstitusional, hak untuk kawin tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan sebagai refleksi dari hak asasi manusia, hak untuk kawin tercantum dalam Bab XA Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bentuk konsistensi negara dalam hal memberikan jaminan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, maka sejak 2 Januari 1974 disusunlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang sangat dinamis.

Salah satu buktinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017, yang mana dari salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk merubah batasan maksimal usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun. Karena adanya perintah tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan

dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa alasan umur 19 (sembilan belas) tahun tersebut dinilai telah memiliki kematangan jiwa dan raga. Artinya, aturan terkait batas usia perkawinan adalah persoalan yang berhubungan dengan manusia, yakni suatu kajian yang dibahas dalam keilmuan psikologi. Hal ini berkaitan dengan keilmuan psikologi perkembangan dan psikologi kepribadian. Padahal, konsep psikologi sendiri tidak menyebutkan secara tegas terkait batas usia perkawinan.

Namun, dalam kajian hukum, keilmuan psikologi juga dibutuhkan untuk menyoroti hukum itu sendiri sebagai perwujudan dari berbagai gejala kejiwaan tertentu. Sebab hukum dibentuk oleh manusia, baik itu berupa putusan pengadilan atau pun peraturan perundang-undangan, sehingga hukum memiliki karakteristik psikologis yang tidak bisa dipisahkan.

Terutama dalam hal pembatasan usia perkawinan, di mana dalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 memaparkan bahwa usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dinilai telah memiliki kematangan jiwa dan raga. Sedangkan kematangan jiwa dan raga adalah bagian dari pembahasan psikologi perkembangan dan psikologi kepribadian.

2. Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Islam

Islam mensyariatkan perkawinan sebagai langkah pemenuhan naluri seksual pada diri setiap manusia, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di dunia agar tidak punah. Melalui perkawinan atau pernikahan, syahwat akan dapat terpenuhi sehingga pendorong-pendorong zina menjadi tenang dan tak bergejolak, selain itu juga dapat mempermudah manusia untuk menundukkan pandangan, serta menjaga kemaluan dari berbagai perkara yang Allāh SWT. larang.

Allāh SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allāh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allāh Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (QS. an-Nur: 32).³

Seruan pada firman Allāh SWT: وَأَنْكِحُوا (nikahkanlah), berlaku umum bagi semua kaum Muslim tanpa terkecuali, bagi perempuan dan laki-laki apaun profesi dan latar belakang status sosialnya. Keumuman seruan inilah terkandung pelajaran bahwa hendaknya tidak seorang pun

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2011), 355.

hidup tanpa memiliki pasangan. Seorang laki-laki lajang diperintahkan segera menikah, seorang perempuan lajang diperintahkan segera menikah, seorang perempuan yang dicerai suaminya diperintahkan segera menikah, dan seorang perempuan yang miskin juga diperintahkan menikah.⁴

Aturan pernikahan dalam al-Qur'an dan Hadis dimuat baik secara umum maupun secara rinci mengenai teknis pelaksanaannya, namun kemudian para *fuqaha mazhab* mencoba merumuskan secara sistematis terkait syarat dan rukun-rukunnya dalam banyak kitab fiqh. Terlepas dari adanya perbedaan di antara hal-hal itu, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis serta ulama-ulama klasik tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.

Kedua sumber hukum Islam yang utama tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang telah memiliki kesanggupan untuk *ba'ah* maka dianjurkan agar segera menikah, seperti dalam Hadis berikut:⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو أَرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁴ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017), 227.

⁵ Syaiful 'An, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 32.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuarib menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata, Rasullāh bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)."

al-Bā'ah (الباءة) mempunyai arti bekal. Artinya, bahwa pernikahan atau perkawinan itu dipersiapkan secara matang dari segi materi mau non-materi. Kata *al-Bā'ah* mengacu pada dua makna, yakni *Pertama*, keinginan untuk menikahi perempuan. *Kedua*, berarti *jima'* atau bersetubuh. Sehingga yang dimaksud *al-Bā'ah* dalam hadits tersebut adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh) serta memberi nafkah lahir dan batin.⁶

Islam sebagai agama yang paripurna, memiliki konsep yang khas terkait perkembangan dan kerpibadian manusia. Adalah sesuatu yang baru saat peneliti mencoba memberikan perspektif psikologi Islam terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkembangan manusia dalam Islam telah memiliki penjelasan dalam al-Qur'an dan Hadis meski tidak secara terperinci. Hal ini mendorong para ilmuwan Muslim untuk mengkaji dan meneliti penjelasan dalam dalil-dalil *qath'i* tersebut dengan cara *istinbat* yang

⁶ Ibid., 50–51.

kemudian terdapat beberapa klasifikasi terkait batas-batas perkembangan manusia menurut al-Qur'an dan Hadis.

Terkait dengan pembahasan perkawinan di mana terdapat beberapa syarat dan rukun yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, maka benar bagi kedua calon harus terlebih dulu memiliki kematangan jiwa dan raga sebelum memasuki fase pernikahan tersebut.

Standar dalam kaca mata Islam terkait seorang manusia yang memiliki kematangan jiwa dan raga tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat kuantitatif semata, bahkan cenderung lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Sehingga dalam psikologi perkembangan Islam, memiliki pola pendidikan yang tidak terputus dari fase awal sampai akhir dalam perkembangan manusia.

Pada fase *pra-tamyīz*, yakni fase kanak-kanak pada usia 7 (tujuh) tahun pertama, Islam mengajarkan bahwa mendidik dan melayani anak selayaknya seorang raja. Karena pada fase ini, seorang manusia masih memiliki kelemahan baik secara fisik maupun psikisnya. Artinya, ia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

Sedangkan pada fasa *tamyīz*, yakni fase di mana seorang manusia memiliki kemampuan dalam hal membedakan. Biasanya pada fase ini manusia memiliki ciri-ciri yakni bisa membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya kemampuan ini ada pada diri manusia saat usia 7-10 (tujuh sampai sepuluh) tahun. Seperti istilahnya sendiri, *tamyīz* yang berarti kekuatan daya pikir yang dimiliki seorang anak untuk

menemukan dan menetapkan beberapa makna baik dari perkataan maupun tulisan.

Seorang manusia yang *mumayyīz*, yakni manusia yang perkembangannya pada fase *tamyīz* mulai dapat membedakan mana hal-hal yang bermanfaat baginya atau tidak, serta mana saja hal yang membahayakan dirinya dan tidak. Sehingga, pada fase inilah awal langkah pembentukan kepribadian pada diri manusia.

Artinya, pada fase *tamyīz* seorang manusia harus memiliki pendamping untuk memberikan pola pendidikan, pengetahuan serta pemahaman kepadanya dalam rangka membentuk kepribadian. Yang dimaksud kepribadian adalah pola pikir dan pola sikap dari seseorang, di mana pola sikapnya sangat bergantung dari pola pikir yang didapatkan dari pemahaman-pemahaman (informasi awal). Sehingga pada fase inilah, penerapan konsep psikologi kepribadian dibutuhkan oleh manusia.

Pola pikir adalah metode seseorang untuk memahami sesuatu atau memikirkan sesuatu berdasarkan asas tertentu. Dalam teori psikologi kepribadian Islam, tentu yang dijadikan asas berpikir adalah akidah Islam. Pola jiwa adalah metode manusia mengikat dorongan-dorongan pemenuhann naluri dan kebutuhan jasmaninya dengan pemahaman. Di antara pola pikir dan pola jiwa manusia terdapat pengikat yang secara alami sudah ada dalam diri manusia itu sendiri, yakni dengan memikirkan segala sesuatu (baik berupa benda dan

perbuatan) kemudian ia menghukumi semuanya dengan menstandarkan dengan akidah Islam.⁷

Artinya, setelah asas itu terbentuk, yakni akidah Islam, maka selanjutnya harus membekali manusia dengan *ṣaqāfah* (kebudayaan atau peradaban) Islam supaya ia bisa memikirkan segala sesuatu (benda dan perbuatan) atas dasar Islam. Di antara pemikiran yang dimaksud ada yang berupa *'aqliyah* (rasional) seperti tauhid, *syar'iyah* seperti fiqh dan tafsir dan ada juga yang berupa bahasa (*lugawiyah*) seperti *nahwu* dan *balagh*. Manusia berbeda-beda dalam menangkap *ṣaqāfah* disebabkan perbedaan kemampuan rasio dan kekuatan daya ingat. Namun, seorang manusia cukup menjadikan akidah Islam sebagai dasar dari pola pikir (*'aqliyah*) dan pola jiwa (*nafsiyah*) untuk menentukan pemikiran dan kecenderungannya. Sehingga, perpaduan antara pola pikir dan pola sikap tersebut akan melahirkan kepribadian Islam.⁸

Dalam Islam, pada fase ini seorang manusia dididik untuk menjadi hamba Allah SWT., di mana seorang manusia harus bisa memahami siapa Allah SWT dan bagaimana peraturan hidup dari Allah SWT. Sehingga akibat dari pola pendidikan yang seperti ini menjadikan manusia tidak memiliki sifat egosentris, yang memandang dirinya sendiri sebagai pusat perhatian, tapi juga mampu memperhatikan keadaan sekelilingnya. Diharapkan dari sini, seorang manusia mampu

⁷ Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 263.

⁸ *Ibid.*, 277.

menyelesaikan pendidikan pokok syari'at Islam pada usia 10-12 (sepuluh sampai dua belas) tahun.

Setelah fase *tamyīz*, seorang anak manusia akan menginjak fase pasca *tamyīz* atau fase *amrād*. Fase ini biasanya terjadi pada anak manusia dengan rentan umur 10-15 (sepuluh sampai lima belas) tahun, sampai anak tersebut *baligh*. Di mana standar *baligh* bagi laki-laki adalah telah mimpi basah dan bagi perempuan adalah haid.

Ketika pada rentan fase *tamyīz* menuju *baligh* ini, manusia mendapatkan pola pendidikan yang benar sesuai Islam maka akan membentuk kepribadian Islam dalam dirinya. Pola pikir Islam harusnya terus dilatih pada fase ini, sebab secara intelektual seorang anak manusia pada usia 10 tahun telah memiliki kemampuan berpikir abstrak. Daya kritisnya telah mampu bertanya pada tahap “kenapa begini dan begitu?”. Sebab pola pikir Islam adalah cara berpikir yang mampu menjawab semua alasan kenapa alam, manusia dan kehidupan ini ada. Sekaligus tujuan ketiganya ada di dunia dan akan kemana ketiganya setelah kehidupan ini berakhir. Pola pikir Islam akan memberikan penjelasan bahwa alam, manusia dan kehidupan ada karena diciptakan oleh Allah SWT, dengan tujuan beribadah kepada-Nya. Sehingga kelak ketika dunia ini berakhir, ketiganya akan kembali kepada Allah SWT. dalam kehidupan akhirat. Inilah intisari dari pembahasan ketauhidan yang seharusnya menjadi podasi bagi hidup manusia. sehingga kelak, pada saat menginjak usia

baligh, seorang manusia tersebut akan memiliki kematangan tidak hanya raga (biologis) semata, tetapi memiliki kematangan jiwa.

Oleh sebab itu, tidak ada patokan usia secara pasti dalam konsep psikologi Islam terkait kematangan jiwa seseorang untuk dikatakan siap menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, Islam telah memberikan pengajaran terkait langkah preventif (pencegahan) dalam hal pola pendidikan kepada manusia berdasarkan fase-fase perkembangannya. Sehingga menginjak usia *aqīl baligh* di mana seseorang telah mampu memberikan keputusan atas realita yang dihadapi dan sekaligus telah memiliki kesanggupan secara biologis untuk melakukan hubungan suami istri, yakni dengan standar laki-laki telah bermimpi basah dan perempuan telah haid. Maka psikologi perkembangan Islam mampu membentuk manusia dewasa yang pada saat itu telah jatuh *taklif* hukum kepadanya. Artinya, pola pendidikan yang diramu dalam psikologi perkembangan Islam sejalan dengan konsep psikologi kepribadian Islam dapat melahirkan manusia yang bertanggung jawab sekaligus memahami perannya di dunia sebagai laki-laki dan perempuan, suami dan istri, hingga ayah dan ibu.

Oleh karena itu, mempersiapkan manusia menuju *aqīl* adalah proses yang harus ditempuh dengan memahami konsep psikologi kepribadian Islam. Sebab di dalamnya terdapat pola pikir yang terangkai oleh beberapa komponen akal untuk bisa menghasilkan sebuah pemikiran tertentu. Pemikiran yang dihasilkan dalam konsep psikologi kepribadian Islam adalah pemikiran Islam. Sedangkan mempersiapkan manusia

menuju *baligh* adalah proses yang harus ditempuh dengan memahami konsep psikologi perkembangan Islam. Sebab di dalamnya terdapat perbedaan fase yang harus diisi dengan pola pendidikan dan pengasuhan yang tepat, bergantung perkembangan biologis manusia, baik perkembangan pertumbuhan otak maupun jaringan tubuh yang lain.

Hal ini jelas akan berdampak pada psikologi keluarga yang nantinya akan dibangun. Ketika kedua calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa sebelum memasuki masa pernikahan dengan pola pendidikan Islam, maka kepribadian Islam akan terbentuk dalam dirinya dengan tepat waktu, bahkan mungkin sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kematangan jiwa seseorang bisa saja terbentuk pada usia *baligh* yang tidak bisa dipastikan secara kuantitatif pasti, akan tetapi biasanya sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sehat, *sakinah, mawaddah, warahmah* tersebut akan tercapai sebab memiliki pola interaksi yang saling mengerti dan bertanggung jawab dalam keluarga.